**BUKTI PK.27.7-8**

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Garuda NO. 5, Sinjai
Email : panwaslusinjai@gmail.com

Nomor : 0392/K.SN-16/HK.01.00/XII/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sinjai, 4 Desember 2018

**Kepada Yth;**
**Pimpinan Redaksi Media Massa,**
**Se-Kabupaten Sinjai**

**Di,-**
**Tempat.**

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan ini menghimbau kepada pimpinan redaksi media massa Se-Kabupaten Sinjai terkait dengan penayangan iklan bersifat Kampanye, sebagaimana dengan yang telah diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   *Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,misi, program dan/atau citra diri perserta pemilu.*
2. Surat Edaran Nomor 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018.
   *Bahwa citra diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu.*
   *Bahwa unsur citra diri sebagaimana dimaksud pada angka IV berlaku untuk:*
   a. *Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik*
   b. *Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon*
   c. *Pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politk untuk pemilu presiden dan wakil residen memuat foto dan nomor urut pasangan calon.*

   *Bahwa citra diri sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku secara kumulatif untuk metode kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik dan media internet diluar masa penanyangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.*

3. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2018

   *Bahwa tahapan kampanye pemilu melalui iklan media cetak media elektronik dan media internet dilaksanakan pada atanggal 23 Maret – 13 April 2019.*

4. Pasal 492 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

   *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemiu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kaupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun Penjara dan denda paling banyak RP. 12.000.000,-*

5. Surat Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers Nomor 0700/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK.01/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HM.03.02/09/2018, Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 tentang gugus tugas pengawasan dan pemantauan pmeberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

**KETUA,**

**MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd**

*Tembusan disampaikan Kepada Yth,*
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sel-Sel, di Makassar (sebagai laporan)*
2. *Partai Politik Se-Kabupaten Sinjai.*
3. *Pertinggal*